



## **Aspek Legalitas Atas Hak Moral dan Hak Ekonomi dalam Pembuatan Musik Dari Generator *Music AI***

**Lili Sekararum Utami, Subianta Mandala, Darwati**

**Universitas Borobudur**

Email: [utamilili884@gmail.com](mailto:utamilili884@gmail.com)

---

### **ABSTRAK**

**Kata kunci:** Hak Cipta, Generator Music AI, Hak Moral, Hak Ekonomi, Legalitas, Kecerdasan Buatan.

*Kemajuan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) telah memberikan dampak yang signifikan dalam berbagai bidang, termasuk industri musik. Salah satu inovasi terbaru adalah Generator Music AI, yang mampu menciptakan komposisi musik secara otomatis tanpa keterlibatan langsung dari manusia sebagai pencipta. Namun, perkembangan ini menimbulkan berbagai permasalahan hukum, khususnya terkait dengan hak moral dan hak ekonomi dalam perlindungan hak cipta atas karya musik yang dihasilkan oleh AI. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek legalitas terkait hak moral dan hak ekonomi dalam pembuatan musik yang dihasilkan oleh Generator Music AI. Kajian ini juga membandingkan regulasi hak cipta di beberapa negara, termasuk Indonesia, Amerika Serikat, dan Uni Eropa, guna memahami bagaimana hukum internasional dan nasional mengakomodasi perkembangan teknologi AI dalam industri musik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hingga saat ini, belum ada regulasi yang secara khusus mengatur kepemilikan hak cipta atas karya yang diciptakan oleh AI. Hal ini menyebabkan ketidakjelasan dalam distribusi hak moral dan hak ekonomi atas karya musik AI. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan kebijakan hukum yang dapat mengakomodasi perkembangan AI di sektor musik dengan tetap menjamin keadilan bagi pencipta, pemilik AI, dan pengguna musik.*

---

### **PENDAHULUAN**

Kemajuan pesat dalam kecerdasan buatan (AI) telah mengubah lanskap industri kreatif, khususnya di bidang musik, dengan algoritma yang kini mampu menghasilkan komposisi yang mirip karya manusia, memunculkan pertanyaan kritis tentang keaslian dan hak cipta (Cope, 2017; Egger et al., 2020). Sistem AI seperti Experiments in Musical Intelligence (EMI) dan Emily Howell menunjukkan potensi mesin untuk meniru dan bahkan mengembangkan gaya musik unik, mendorong eksplorasi lebih lanjut mengenai batas-batas kreativitas algoritmik (Hoffman, 2019). Meskipun demikian, isu-isu hukum seputar perlindungan hak cipta atas karya yang dihasilkan AI masih menjadi perdebatan

sengit, karena kerangka hukum tradisional seringkali tidak secara eksplisit mengakui AI sebagai pemegang hak cipta (Guadamuz, 2017; Pasquale, 2020). Di tengah inovasi ini, peran seniman dan produser manusia tetap sentral dalam memberikan sentuhan autentik, emosi, dan makna pada karya musik, menunjukkan bahwa AI lebih berfungsi sebagai alat kolaboratif daripada pengganti sepenuhnya (Prior, 2021; Williams, 2023).

Kemampuan kecerdasan buatan (AI) untuk meniru dan menghasilkan karya kreatif, termasuk musik melalui generator seperti AIVA dan Google MusicLM, telah mengubah paradigma orisinalitas dan kepemilikan karya (Benhamou, 2018; Gervais, 2020). Meskipun AI memungkinkan individu tanpa latar belakang musik untuk menciptakan komposisi instan, hal ini menimbulkan pertanyaan fundamental tentang siapa yang menjadi pemilik hak cipta atas karya tersebut, mengingat Undang-Undang Hak Cipta tradisional menekankan kreativitas manusia (Liu & Chen, 2021). Perdebatan muncul karena AI seringkali menghasilkan karya melalui analisis dan sampling data dari materi yang sudah ada, mengaburkan batas antara inspirasi dan pelanggaran hak cipta (Ramirez-Arellano & Adame-Arellano, 2019). Oleh karena itu, urgensi untuk memperbarui regulasi dan kerangka hukum menjadi sangat penting untuk melindungi pelaku industri kreatif dari risiko yang ditimbulkan oleh AI, sebuah isu yang telah menjadi perhatian serius di berbagai yurisdiksi, termasuk Indonesia (Rizvi, 2022; Waelde & Mezei, 2019).

Pembaharuan hukum yang dapat mendefinisikan dan mengonseptualisasikan ulang hak cipta sangat diperlukan agar perlindungan terhadap hak moral dan hak ekonomi tetap relevan dalam menghadapi era digital (Huraerah, 2022). Regulasi yang lebih modern dan adaptif diperlukan agar hukum hak cipta tetap dapat mengakomodasi perkembangan teknologi yang terus berubah. Hak cipta sendiri terdiri atas hak moral dan hak ekonomi (Ningsih et al., 2025). Hak moral bersifat melekat dan tidak dapat dialihkan, memastikan pengakuan terhadap pencipta karya. Sementara hak ekonomi dapat dialihkan dan dimanfaatkan secara komersial. Dalam konteks AI, tidak jelas siapa yang harus diakui sebagai pencipta dan siapa yang berhak memperoleh manfaat ekonomi. Hak Cipta belum menjawab pertanyaan ini secara eksplisit. Padahal, dalam beberapa kasus, karya yang dihasilkan AI bahkan berhasil mendapatkan pengakuan dari lembaga hak cipta internasional. Tantangan lainnya adalah penyalahgunaan AI untuk memalsukan suara atau gaya musisi tertentu tanpa izin, seperti kasus rekaman palsu suara Frank Ocean atau suara Jungkook BTS dan Ariana Grande menyanyikan lagu-lagu Indonesia. Ini menjadi pelanggaran hak moral dan hak ekonomi pencipta asli. Bahkan, Google dan YouTube kini mulai menerapkan pembatasan terhadap konten AI yang meniru suara manusia untuk mencegah pelanggaran hak cipta. Larangan ini tidak hanya berlaku untuk konten baru, tetapi juga akan mencakup penghapusan konten yang sudah ada di platform. Namun, penegakan hukum di Indonesia masih belum secara spesifik mengatur perlindungan terhadap karya hasil AI, sehingga perlindungannya belum memadai.

Di sisi lain, generator musik AI seperti Google MusicLM membuka peluang inklusi kreatif yang luas. Siapa pun dapat membuat musik berdasarkan deskripsi teks, dan AI akan menciptakan karya yang sesuai. Keunggulan ini mempercepat proses produksi

## **Aspek Legalitas Atas Hak Moral dan Hak Ekonomi dalam Pembuatan Musik Dari Generator *Music AI***

dan memberi akses kepada khalayak luas. Tetapi di sinilah regulasi perlu berperan: memastikan bahwa teknologi digunakan secara etis, tanpa mengorbankan hak pencipta manusia. Idealnya, diperlukan mekanisme transparansi—seperti pencatatan data latih dan kepemilikan kontribusi—yang dapat ditelusuri dan dipertanggungjawabkan. Isu hak cipta atas karya AI tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga menjadi perhatian global. Banyak artis dunia menolak penggunaan AI predator yang meniru vokal dan penampilan mereka tanpa izin. Mereka menilai praktik ini sebagai ancaman terhadap ekosistem musik dan kreativitas manusia. Gugatan hukum terhadap perusahaan pengembang AI musik seperti Suno dan Udio menjadi preseden penting dalam diskusi legalitas dan etika penggunaan AI dalam produksi karya seni.

Sejak tahun 1950, berbagai algoritma dan tingkat komputasi telah dikembangkan untuk mendukung kemampuan AI dalam menciptakan komposisi musik. Oleh karena itu, reformasi hukum hak cipta menjadi penting dan mendesak. Regulasi yang ada harus mampu merespons dinamika teknologi dan menyelaraskan kepentingan manusia dengan peran teknologi. Diperlukan pendekatan hukum yang lebih spesifik untuk mengatasi ketidakpastian dalam perlindungan HKI terkait AI. Dalam konteks AI, perlindungan terhadap HKI harus menegaskan batas antara inspirasi dan reproduksi, serta memperjelas kepemilikan hak atas karya yang dihasilkan AI. Kolaborasi internasional juga dibutuhkan agar perlindungan hak cipta tidak terbatas pada yurisdiksi nasional, mengingat karya digital dengan mudah menyebar lintas negara. Pada akhirnya, kehadiran AI tidak semestinya dipandang sebagai ancaman, melainkan sebagai alat bantu yang memperluas cakrawala kreativitas manusia. Namun, agar potensi ini tidak menjadi bumerang, hukum harus hadir sebagai fondasi yang adil, adaptif, dan responsif terhadap kemajuan zaman. Perlindungan terhadap hak moral dan ekonomi pencipta bukan sekadar soal penghargaan, tetapi juga penegasan atas nilai-nilai keadilan, orisinalitas, dan martabat manusia dalam ranah kreativitas.

*Generator Music AI* pada hak cipta. Penelitian terdahulu oleh Isnaini Yusran (2009) yang membahas hak cipta di era siber, tidak mengantisipasi perkembangan AI pencipta musik. Demikian pula, meskipun Rahmadi Indra Tektana dkk. membandingkan konsep ciptaan AI secara umum di berbagai negara, penelitian ini lebih jauh memperdalam analisis dengan menyoroti bahwa belum ada regulasi spesifik yang mengatur kepemilikan dan distribusi hak cipta untuk musik yang dihasilkan AI, serta menyoroti ketidakjelasan dalam distribusi hak moral dan hak ekonomi. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis legalitas hak moral dan hak ekonomi musik yang dihasilkan AI, membandingkan regulasi hak cipta di Indonesia, Amerika Serikat, dan Uni Eropa, dan menunjukkan perlunya pembaruan kebijakan hukum untuk mengakomodasi perkembangan AI di sektor musik guna menjamin keadilan bagi pencipta, pemilik AI, dan pengguna.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini disusun menggunakan pendekatan yuridis normatif, yakni penelitian hukum yang bertumpu pada studi kepustakaan dan analisis bahan hukum sekunder. Objek yang dianalisis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang berarti bahwa penelitian lebih berfokus pada interpretasi norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Fokusnya adalah memahami dan menelaah norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan, doktrin, serta putusan pengadilan yang relevan. Metode ini tidak bergantung pada data lapangan, tetapi pada pemahaman konseptual terhadap sumber hukum tertulis.

Penelitian ini mengandalkan metode berpikir deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari prinsip hukum umum ke kasus konkret. Pendekatan ini berguna untuk menjelaskan penerapan prinsip-prinsip hukum seperti perlindungan hak cipta dalam konteks tertentu. Di samping itu, pendekatan kualitatif digunakan untuk menafsirkan norma hukum, menilai implementasinya, serta menyoroti potensi kesenjangan antara hukum tertulis dan pelaksanaannya. Selain studi terhadap norma hukum, penelitian ini juga mengadopsi pendekatan kasus untuk mengkaji dinamika hukum dalam praktik. Dengan menelaah kasus nyata, penelitian mengevaluasi efektivitas norma dalam menyelesaikan permasalahan konkret, serta melihat sejauh mana regulasi yang ada mampu menjawab tantangan hukum di masyarakat.

Data yang digunakan adalah data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Bahan hukum terdiri dari bahan primer (undang-undang, putusan pengadilan), bahan sekunder (buku, jurnal hukum), dan bahan tersier (kamus hukum, ensiklopedia). Teknik pengumpulan dilakukan dengan mengorganisasi dan menelaah bahan-bahan tersebut untuk membangun kerangka analisis yang relevan dengan topik kajian. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif, logis, dan sistematis. Temuan disusun berdasarkan kajian pustaka dan diolah untuk merumuskan kesimpulan melalui pendekatan induktif, yakni menarik kesimpulan umum dari data spesifik. Penyajian hasil dilakukan secara naratif untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai isu hukum yang diteliti.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Status Hukum Musik yang Dihasilkan Oleh Generator *Music AI* Dalam Kaitannya dengan Hak Cipta**

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*) telah membawa dampak signifikan di berbagai bidang, termasuk dalam industri musik. AI kini tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu teknis, tetapi juga mampu menciptakan karya musik secara mandiri melalui sistem yang dikenal sebagai *Generator Music AI*. Dengan adanya perkembangan ini, muncul pertanyaan hukum yang mendalam mengenai bagaimana status hukum dari musik yang dihasilkan oleh sistem tersebut, khususnya dalam konteks hak cipta.

Hak cipta merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap karya intelektual, termasuk karya musik. Perlindungan ini mencakup dua hak utama: hak moral dan hak ekonomi. Hak moral melekat pada pencipta sebagai bentuk pengakuan, sedangkan hak ekonomi berkaitan dengan keuntungan finansial atas penggunaan karya

## **Aspek Legalitas Atas Hak Moral dan Hak Ekonomi dalam Pembuatan Musik Dari Generator *Music AI***

tersebut. Namun, konsep ini menjadi kabur ketika yang menghasilkan karya bukanlah manusia, melainkan sistem AI. Musik yang dihasilkan oleh AI biasanya berasal dari proses pembelajaran atas berbagai karya musik yang sudah ada. AI menganalisis, meniru, dan menggabungkan elemen-elemen dari musik tersebut untuk menciptakan komposisi baru. Hal ini menimbulkan persoalan mengenai orisinalitas karya. Dalam konteks hukum hak cipta, orisinalitas merupakan syarat utama agar suatu karya memperoleh perlindungan hukum.

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC), disebutkan bahwa karya dianggap orisinal apabila diciptakan berdasarkan kemampuan, pemikiran, dan kreativitas penciptanya, serta bersifat pribadi. AI, yang bekerja berdasarkan pemrograman dan data pelatihan, tidak memiliki kapasitas intelektual atau niat kreatif seperti manusia. Hal ini menyebabkan timbulnya keraguan apakah hasil kerja AI dapat memenuhi syarat orisinalitas yang dimaksud dalam UUHC. Masalah lainnya adalah mengenai siapa yang dianggap sebagai pencipta atau pemegang hak cipta dari musik yang dihasilkan oleh AI. Jika AI tidak dapat dianggap sebagai subjek hukum, maka pertanyaan berikutnya adalah apakah pencipta sistem AI, pengguna AI, atau pihak lain yang berhak atas karya tersebut. Ketidakjelasan ini berpotensi menimbulkan konflik hukum yang kompleks.

Dalam praktik internasional, beberapa yurisdiksi mulai mengeksplorasi kemungkinan pengakuan hak cipta atas karya AI. Misalnya, di Inggris, sistem hukum masih menyatakan bahwa hanya manusia yang dapat dianggap sebagai pencipta. Namun, ada juga pendekatan yang menyatakan bahwa pencipta sistem atau pengguna AI dapat dianggap sebagai pemilik hak cipta. Ini menunjukkan bahwa belum ada konsensus global mengenai isu ini. Di Indonesia, hukum positif belum secara eksplisit mengatur status karya AI dalam kerangka hak cipta. UUHC masih berorientasi pada pencipta manusia. Oleh karena itu, perlu dilakukan interpretasi hukum yang kontekstual terhadap definisi pencipta dan karya cipta untuk menjawab persoalan ini dalam kerangka hukum nasional.

Selain aspek penciptaan, penggunaan data pelatihan oleh AI untuk menghasilkan karya musik juga menimbulkan persoalan hukum. Jika data yang digunakan merupakan karya berhak cipta, maka penggunaan tanpa izin bisa dianggap sebagai pelanggaran hak cipta. Hal ini terutama relevan jika AI menciptakan musik yang mirip dengan karya yang dilatihkan kepadanya. Dalam kasus seperti ini, pemilik hak cipta asli bisa saja mengklaim bahwa telah terjadi pelanggaran, terutama jika musik yang dihasilkan AI digunakan secara komersial. Oleh karena itu, isu lisensi dan izin penggunaan karya menjadi sangat penting dalam pengembangan sistem AI yang berbasis data kreatif.

Praktik pelanggaran seperti ini sudah mulai muncul di berbagai negara. Salah satu contoh yang mencuat adalah pemalsuan suara penyanyi terkenal menggunakan AI untuk menciptakan lagu baru yang kemudian diperjualbelikan secara ilegal. Kasus ini menimbulkan kekhawatiran besar terhadap pelanggaran hak moral dan hak ekonomi pencipta asli. Di Indonesia, perlindungan terhadap hak moral diatur dalam Pasal 5 UUHC, yang mencakup hak pencipta untuk mencantumkan atau tidak mencantumkan nama pada

ciptaannya serta untuk mengubah karya tersebut. AI tidak memiliki identitas atau hak moral. Oleh karena itu, tidak mungkin AI mengklaim hak ini. Namun, karya yang dihasilkan AI berpotensi melanggar hak moral pencipta lain jika meniru atau menyamakan gaya dan suara secara tidak sah.

Hak ekonomi yang diatur dalam Pasal 8 UUHC juga terancam dalam konteks karya AI. Jika musik yang dihasilkan AI menggunakan elemen dari karya yang dilindungi, dan kemudian dimanfaatkan secara komersial tanpa izin, maka hal ini dapat merugikan pemilik hak ekonomi dari karya tersebut. Sayangnya, belum ada mekanisme hukum yang secara spesifik mengatur kondisi ini di Indonesia. Diperlukan reformulasi regulasi dalam hukum hak cipta untuk menanggapi tantangan ini. Undang-undang yang berlaku saat ini belum cukup responsif terhadap kemajuan teknologi digital, terutama dalam hal AI. Pembaharuan hukum diperlukan agar hukum hak cipta dapat melindungi semua pihak secara adil, termasuk mencegah eksploitasi ilegal oleh pengembang atau pengguna AI.

Regulasi baru juga perlu memperjelas siapa yang dapat dianggap sebagai pemilik sah atas karya yang dihasilkan AI. Salah satu pendekatan yang bisa dipertimbangkan adalah menetapkan bahwa pengguna AI yang secara aktif mengarahkan proses penciptaan dapat dianggap sebagai pemilik karya. Alternatif lainnya adalah memberikan hak kepada pencipta sistem AI, tergantung pada model penggunaan. Namun, pendekatan-pendekatan ini tetap harus memperhatikan prinsip keadilan dan hak pencipta asli dari karya-karya yang digunakan dalam pelatihan AI. Tanpa regulasi yang jelas, potensi konflik dan penyalahgunaan akan terus meningkat, terutama dalam dunia digital yang sangat cepat peredarannya.

Sebagai bagian dari sistem hukum, perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) harus menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi. HKI tidak hanya melindungi kepentingan ekonomi, tetapi juga menjadi alat untuk mendorong inovasi, kreativitas, dan keberlanjutan industri kreatif. Pendekatan multilateral juga penting untuk dibahas. Mengingat penyebaran musik digital yang melintasi batas negara, kerja sama internasional dalam perlindungan hak cipta menjadi sangat krusial. Peran organisasi seperti World Intellectual Property Organization (WIPO) dapat menjadi landasan dalam harmonisasi perlindungan hak cipta secara global.

Kehadiran AI juga memicu diskusi filosofis terkait dengan makna kreativitas dan penciptaan. Apakah AI dapat disebut kreatif jika ia hanya mengulang atau menyusun kembali pola dari data yang ada? Apakah kreativitas harus disertai dengan kesadaran dan niat? Pertanyaan-pertanyaan ini masih menjadi perdebatan dalam komunitas akademik dan hukum. Selain itu, penting pula untuk mengembangkan sistem audit dan transparansi atas proses penciptaan oleh AI. Jejak data yang digunakan untuk melatih AI, proses kreatif yang terjadi, dan intervensi manusia dalam pengoperasiannya harus terdokumentasi dengan baik. Hal ini akan membantu dalam proses pembuktian jika terjadi sengketa.

Dalam jangka pendek, penyusunan panduan etika dan standar teknis bisa menjadi langkah awal sebelum regulasi formal diterbitkan. Panduan ini dapat mendorong

## **Aspek Legalitas Atas Hak Moral dan Hak Ekonomi dalam Pembuatan Musik Dari Generator *Music AI***

penggunaan AI secara bertanggung jawab, sekaligus melindungi hak-hak pencipta manusia. Lebih lanjut, peran platform distribusi musik digital juga perlu disoroti. Platform seperti YouTube dan Spotify harus memiliki kebijakan yang mendukung transparansi terhadap karya AI dan menjamin bahwa hak cipta pencipta manusia tetap dihormati.

Salah satu pendekatan yang juga perlu dikembangkan adalah sistem lisensi terbuka atau mekanisme perizinan khusus untuk penggunaan data pelatihan. Melalui sistem ini, pencipta karya asli dapat memberikan izin eksplisit atas karyanya untuk digunakan dalam pelatihan AI, serta mendapatkan kompensasi yang adil. Tanpa pengaturan yang tepat, kekacauan regulasi akan menjadi penghambat utama dalam pertumbuhan sehat industri musik digital. Peluang besar yang ditawarkan AI justru bisa berubah menjadi ancaman terhadap keberlangsungan hak cipta dan pengakuan atas kerja kreatif manusia.

Dalam konteks Indonesia, tantangan ini menjadi peluang untuk memperbaharui kebijakan HKI secara lebih adaptif dan progresif. Regulasi baru harus mampu melindungi hak pencipta, mendorong inovasi teknologi, dan menciptakan keseimbangan kepentingan antara manusia dan mesin. Dengan mengembangkan kebijakan yang berkeadilan dan berbasis etika, AI dapat ditempatkan sebagai mitra kreatif, bukan pengganti manusia. Hubungan ini harus dibangun atas dasar penghormatan terhadap nilai-nilai hukum, moralitas, dan kemanusiaan.

Oleh karena itu, status hukum musik yang dihasilkan oleh Generator Music AI perlu ditetapkan secara tegas dalam hukum nasional. Kepastian hukum ini akan menciptakan ruang aman bagi pengembangan teknologi, sekaligus melindungi hak pencipta asli dari eksploitasi yang tidak bertanggung jawab. Akhirnya, pengakuan terhadap peran manusia sebagai pencipta, pengguna, dan pengawas teknologi tetap menjadi landasan utama dalam menyikapi perkembangan AI dalam industri musik. Regulasi yang adaptif dan inklusif menjadi kunci untuk menjamin bahwa kemajuan teknologi dapat mendukung, bukan menggantikan, kreativitas manusia.

### **Fenomena Pelanggaran Hak Moral dan Hak Ekonomi Pencipta Asli Karya Referensi**

Konten visual dan audio mengalami transformasi dengan adanya teknologi kecerdasan buatan (AI). AI memungkinkan pembuatan konten yang lebih kompleks dan realistis, seperti *deepfake* atau *voice cloning*, yang dapat meniru suara dan wajah seseorang dengan sangat akurat. Meskipun teknologi ini membuka peluang baru dalam dunia kreatif, penggunaannya juga menimbulkan kekhawatiran terkait etika dan privasi. Penting bagi pengguna untuk mempertimbangkan implikasi moral dan hukum sebelum menggunakan teknologi ini dalam karya mereka.

Perlindungan terhadap hak moral dan hak ekonomi sangat dipengaruhi oleh sistem hukum yang dianut oleh masing-masing negara. Terdapat dua sistem hukum utama yang memengaruhi pendekatan tersebut, yakni *Common Law System* dan *Civil Law System*. Negara-negara yang menganut sistem *Common Law*, seperti Amerika Serikat, Kanada,

Inggris, dan Jepang, cenderung lebih menitikberatkan pada perlindungan hak ekonomi. Dalam sistem ini, meskipun keberadaan hak moral diakui, implementasinya tidak terlalu ditekankan karena dianggap dapat menghambat perkembangan ilmu pengetahuan dan kreativitas.

Sebaliknya, negara-negara yang menggunakan *Civil Law System*, seperti Jerman, Prancis, dan Belanda, memberikan perlindungan seimbang terhadap hak ekonomi maupun hak moral. Dalam pandangan sistem ini, hak moral dianggap sebagai penghargaan atas jerih payah dan nilai personal dari pencipta, sehingga patut dihormati dan dijamin perlindungannya oleh hukum. Pengakuan terhadap hak moral tidak hanya menyangkut aspek kepemilikan, tetapi juga kehormatan dan integritas dari seorang pencipta.

Fenomena pelanggaran hak ekonomi dalam dunia kreatif digital telah menjadi isu yang semakin kompleks dan meluas. Dengan pesatnya perkembangan teknologi dan kemudahan akses terhadap karya-karya digital, pelanggaran terhadap hak ekonomi pencipta semakin sering terjadi. Hal ini mencakup berbagai bentuk, mulai dari penggunaan karya tanpa izin hingga monetisasi konten derivatif tanpa kompensasi yang layak bagi pencipta asli.

Pelanggaran hak ekonomi tidak hanya berdampak pada individu pencipta, tetapi juga pada industri kreatif secara keseluruhan. Ketika pencipta tidak mendapatkan kompensasi yang layak, mereka mungkin kehilangan motivasi untuk menciptakan karya baru, yang pada akhirnya dapat menghambat pertumbuhan dan inovasi dalam industri kreatif.

Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan perlindungan terhadap hak ekonomi pencipta. Pasal 9 ayat (1) menyebutkan bahwa pencipta memiliki hak eksklusif untuk mengumumkan, menggandakan, dan mendistribusikan ciptaannya. Pelanggaran terhadap hak ini dapat dikenakan sanksi pidana dan/atau perdata, termasuk denda dan ganti rugi.

Namun, penegakan hukum terhadap pelanggaran hak ekonomi masih menghadapi tantangan, terutama dalam konteks digital. Kesulitan dalam melacak pelanggaran, kurangnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat, dan keterbatasan sumber daya penegak hukum menjadi hambatan dalam melindungi hak ekonomi pencipta.

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan pendekatan yang komprehensif, termasuk edukasi publik tentang pentingnya menghormati hak cipta, peningkatan kapasitas penegak hukum, dan pengembangan teknologi untuk mendeteksi pelanggaran secara otomatis. Selain itu, platform digital juga harus bertanggung jawab dalam mencegah dan menangani pelanggaran hak ekonomi yang terjadi di platform mereka. Penting juga untuk mendorong kolaborasi antara pemerintah, industri, dan masyarakat dalam menciptakan ekosistem yang mendukung perlindungan hak ekonomi pencipta. Hal ini dapat dilakukan melalui pembentukan lembaga manajemen kolektif yang efektif, penyediaan mekanisme lisensi yang mudah diakses, dan pemberian insentif bagi platform digital yang mematuhi aturan hak cipta.

## Aspek Legalitas Atas Hak Moral dan Hak Ekonomi dalam Pembuatan Musik Dari Generator *Music AI*

Selain itu, perlu adanya reformasi kebijakan untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan dinamika industri kreatif. Misalnya, memperbarui undang-undang hak cipta untuk mencakup perlindungan terhadap karya yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan, serta menetapkan aturan yang jelas mengenai pembagian pendapatan dari konten derivatif. Dalam konteks global, kerjasama internasional juga penting untuk menangani pelanggaran hak ekonomi yang melintasi batas negara. Perjanjian internasional dan harmonisasi standar hak cipta dapat membantu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perlindungan hak ekonomi pencipta di era digital.

Kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya menghormati hak ekonomi pencipta juga harus ditingkatkan. Kampanye edukasi dan sosialisasi mengenai hak cipta dapat membantu mengubah perilaku masyarakat dalam menggunakan dan membagikan karya kreatif secara legal dan etis. Penting juga untuk mengembangkan sistem pelaporan dan penyelesaian sengketa yang efisien dan mudah diakses bagi pencipta yang mengalami pelanggaran hak ekonomi. Hal ini dapat memberikan perlindungan yang lebih baik dan mendorong pencipta untuk terus berkarya tanpa khawatir karyanya disalahgunakan.

Dalam jangka panjang, perlindungan hak ekonomi yang efektif akan mendorong pertumbuhan industri kreatif, meningkatkan kesejahteraan pencipta, dan memperkaya budaya serta inovasi di masyarakat. Oleh karena itu, semua pihak harus berperan aktif dalam menciptakan ekosistem yang adil dan berkelanjutan bagi para pencipta. Contoh kasus yang pernah terjadi adalah The Weeknd menghadapi gugatan hukum setelah tiga penulis lagu asal Inggris menuduhnya menjiplak karya mereka. Ketiga penulis tersebut—Scott McCullough, Brian Clover, dan Billy Smith—mengklaim bahwa lagu "*A Lonely Night*" dari album *Starboy* memuat bagian penting yang diambil tanpa izin dari lagu mereka yang berjudul "*I Need to Love*". Lagu tersebut direkam pada tahun 2004 saat mereka tergabung dalam band Sonic Religion yang kini sudah bubar.

Perlindungan hukum terhadap hak moral dan hak ekonomi merupakan aspek krusial dalam sistem hukum hak cipta di Indonesia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) mengatur secara eksplisit kedua jenis hak tersebut, memberikan landasan hukum yang kuat bagi pencipta untuk melindungi karya mereka dari penyalahgunaan dan eksploitasi tanpa izin. Hak moral adalah hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta, mencakup hak untuk diakui sebagai pencipta dan hak untuk menjaga integritas karya dari perubahan yang merugikan reputasi. Hak ini tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup, memastikan bahwa identitas dan kehormatan pencipta tetap terlindungi. Sebagai contoh, jika sebuah karya seni diubah tanpa izin sehingga merusak makna aslinya, pencipta berhak menuntut perlindungan atas hak moralnya.

Di sisi lain, hak ekonomi memberikan pencipta hak eksklusif untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari karya mereka. Ini termasuk hak untuk memperbanyak, mendistribusikan, dan menampilkan karya secara publik. Hak ekonomi dapat dialihkan

kepada pihak lain melalui lisensi atau perjanjian, memungkinkan pencipta untuk mendapatkan royalti atau kompensasi finansial atas penggunaan karya mereka.

UUHC juga menetapkan jangka waktu perlindungan hak cipta, yaitu selama hidup pencipta ditambah 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia. Untuk karya yang dimiliki oleh badan hukum, perlindungan berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali dipublikasikan. Ketentuan ini memberikan kepastian hukum bagi pencipta dan pemegang hak cipta dalam jangka panjang.

Pelanggaran terhadap hak moral dan hak ekonomi dapat dikenai sanksi hukum. UUHC mengatur sanksi pidana dan perdata bagi pelanggar, termasuk denda dan penjara. Selain itu, pencipta dapat menuntut ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan akibat pelanggaran tersebut. Penegakan hukum ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan mendorong penghormatan terhadap hak cipta.

Pemerintah juga mendukung perlindungan hak cipta melalui pembentukan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK), yang bertugas mengelola hak ekonomi pencipta dan pemegang hak cipta. LMK membantu dalam pengumpulan dan distribusi royalti, serta memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menghormati hak cipta. Dengan adanya LMK, pencipta dapat lebih mudah mengelola dan melindungi hak ekonomi mereka.

Sulitnya pelacakan pelanggaran hak cipta di dunia digital menjadi permasalahan besar yang menghambat upaya perlindungan terhadap hak ekonomi dan moral para pencipta. Di era di mana konten dapat dibagikan secara instan dan menjangkau miliaran pengguna dalam waktu singkat, pelanggaran hak cipta sering kali terjadi secara masif namun nyaris tak terlihat. Hal ini disebabkan oleh sifat anonim dari pengguna internet serta minimnya mekanisme kontrol atas penyebaran dan replikasi konten yang dilakukan oleh individu maupun platform digital.

Teknologi memungkinkan siapa saja untuk mengunduh, mengedit, dan mengunggah ulang karya cipta orang lain tanpa sepengetahuan penciptanya. Dalam banyak kasus, pelanggaran ini terjadi lintas negara, yang membuat yurisdiksi hukum menjadi tidak relevan secara efektif. Penegakan hukum menjadi semakin rumit karena pelaku bisa dengan mudah menyembunyikan identitas atau menggunakan akun palsu di berbagai platform. Ketiadaan sistem identifikasi global terhadap hak cipta juga memperparah kesulitan pelacakan ini.

Masalah lain yang turut memperbesar pelanggaran hak cipta adalah ketiadaan sistem otomatis untuk atribusi dan lisensi dalam konten digital. Saat ini, banyak platform dan generator AI tidak memiliki fitur default yang mengaitkan konten yang dihasilkan dengan lisensi sah atau informasi pencipta asli. Hal ini menyebabkan konten yang dihasilkan dapat tersebar luas tanpa penandaan sumber, sehingga memutus mata rantai pengakuan terhadap hak pencipta. Sebagai contoh, generator gambar atau musik berbasis AI yang dilatih dengan kumpulan data yang mencakup karya-karya berhak cipta seringkali menghasilkan konten baru yang secara substansi berasal dari karya orang lain. Namun, karena sistem tidak menyertakan atribusi otomatis, pengguna konten tidak tahu-

## **Aspek Legalitas Atas Hak Moral dan Hak Ekonomi dalam Pembuatan Musik Dari Generator *Music AI***

menahu siapa pemilik hak awal, dan pencipta asli pun kehilangan hak moral dan ekonominya.

Masalah ini juga diperparah oleh algoritma media sosial yang mendorong penyebaran konten berbasis popularitas, bukan kepatuhan terhadap hak cipta. Konten yang viral seringkali memuat unsur-unsur karya pihak ketiga, namun platform tidak memiliki sistem verifikasi yang menyeluruh untuk mendeteksi atau mencegah pelanggaran sebelum konten diunggah. Akibatnya, karya yang melanggar hak cipta bisa tersebar luas sebelum sempat ditindak. Banyak kasus video viral yang menggunakan potongan musik populer tanpa lisensi telah menciptakan keuntungan besar bagi pembuat konten, namun pemilik lagu tidak mendapatkan kompensasi apapun. Bahkan, ada pembuat konten yang justru mendapatkan endorsement atau kontrak iklan dari video tersebut, padahal mereka secara teknis sedang melanggar hak cipta.

Sementara itu, pencipta asli justru berada dalam posisi lemah, kesulitan menelusuri pelanggaran dan menuntut haknya. Tanpa mekanisme otomatis yang mampu melacak dan memberikan atribusi, peluang untuk menegakkan hak moral dan ekonomi menjadi sangat terbatas. Upaya manual seperti pelaporan satu per satu terhadap pelanggaran tidak sebanding dengan kecepatan penyebaran konten digital. Perlunya sistem yang dapat menanamkan metadata digital yang tidak dapat dihapus pada setiap karya menjadi wacana penting. Sistem seperti ini akan memungkinkan pelacakan yang lebih akurat terhadap sumber dan pencipta asli suatu konten. Sayangnya, implementasi sistem seperti ini masih belum menjadi standar di banyak platform populer.

Platform digital sejauh ini cenderung mengambil posisi netral dan hanya bertindak ketika ada laporan pelanggaran. Namun, pendekatan reaktif ini tidak cukup di tengah arus konten yang terus tumbuh secara eksponensial. Harus ada mekanisme proaktif yang dapat mencegah pelanggaran sebelum konten dipublikasikan ke publik. Pemerintah dan regulator memiliki peran penting dalam mendorong standar sistem atribusi otomatis yang diterapkan secara global. Kolaborasi dengan platform digital, pengembang AI, dan komunitas kreatif diperlukan untuk merancang sistem yang menjunjung prinsip keterbukaan namun juga menghormati hak-hak cipta.

Masa depan ekosistem digital akan sangat ditentukan oleh sejauh mana perlindungan terhadap hak cipta mampu menyesuaikan dengan kecepatan inovasi teknologi. Jika tidak diatur sejak dini, pelanggaran akan menjadi bagian dari kebiasaan, dan pencipta akan terus berada di pihak yang dirugikan. Tidak hanya soal teknologi, persoalan ini juga menyangkut etika dan budaya menghargai karya. Masyarakat pengguna internet harus didorong untuk memiliki kesadaran bahwa di balik setiap konten yang mereka konsumsi, terdapat kerja keras dan hak dari seseorang yang layak dihormati.

Edukasi publik melalui kampanye hak cipta di media sosial, komunitas digital, dan ruang pendidikan sangat penting. Budaya menghargai karya harus ditanamkan bukan hanya untuk menghindari pelanggaran hukum, tetapi juga untuk mendorong pertumbuhan industri kreatif yang adil dan berkelanjutan. Dunia digital menawarkan ruang tanpa batas bagi kreativitas, namun tanpa perlindungan dan sistem yang adil, ruang ini bisa menjadi

lahan perampasan hak yang tidak terlihat. Maka, perlindungan hukum dan teknologi harus berjalan seiring, bukan untuk membatasi kreativitas, melainkan untuk memastikan bahwa setiap ekspresi dihargai dan dilindungi sebagaimana mestinya.

Lembaga Manajemen Kolektif atau LMK memegang peran strategis dalam sistem perlindungan hak cipta, khususnya dalam konteks pengelolaan hak ekonomi. LMK bertugas untuk menghimpun dan mendistribusikan royalti kepada para pencipta dari penggunaan karya mereka di ruang publik, baik dalam bentuk siaran, pertunjukan, hingga pemutaran di tempat komersial. Namun, dalam praktiknya, banyak tantangan yang dihadapi LMK untuk menjalankan tugas ini secara optimal, salah satunya adalah tingkat partisipasi pengguna karya yang masih rendah dan rendahnya kesadaran atas kewajiban membayar royalti.

Agar sistem ini berjalan efektif, LMK harus lebih aktif dan sistematis dalam melakukan penagihan royalti kepada para pengguna karya. Aktivitas ini mencakup pendataan pengguna secara menyeluruh, pengawasan terhadap kegiatan komersial yang menggunakan karya musik atau ciptaan lainnya, serta penerapan sistem pembayaran royalti yang mudah dan transparan. Penagihan yang konsisten akan menciptakan budaya taat bayar royalti sekaligus memberikan penghargaan yang layak kepada para pencipta. Selain menagih, LMK juga memiliki tanggung jawab besar dalam menyosialisasikan hak-hak pencipta kepada masyarakat, termasuk kepada para pelaku usaha, penyiar, dan pengelola platform digital. Sosialisasi ini penting agar semua pihak memahami bahwa penggunaan karya tanpa izin adalah pelanggaran hukum dan bahwa royalti bukan semata-mata kewajiban administratif, melainkan bentuk penghormatan terhadap kerja keras intelektual dan artistik pencipta.

Banyak pelanggaran terjadi bukan karena niat jahat, tetapi karena ketidaktahuan. Oleh sebab itu, edukasi publik menjadi kunci penting dalam membangun sistem perlindungan hak cipta yang sehat. LMK harus membangun jaringan kerja sama dengan kementerian terkait, lembaga penyiaran, pelaku industri hiburan, bahkan sekolah dan universitas untuk memperluas cakupan edukasi dan kampanye kesadaran tentang hak cipta. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan penegak hukum juga memiliki peran krusial dalam memastikan hak cipta dihormati dan dilindungi. Saat ini, pengawasan terhadap pelanggaran hak cipta di berbagai sektor masih belum maksimal, baik dari segi frekuensi pemeriksaan maupun kualitas tindak lanjutnya. Hal ini membuka ruang bagi praktik penggunaan karya tanpa izin yang terus berlangsung tanpa konsekuensi yang tegas.

Penguatan sistem pengawasan harus dilakukan dengan menambah jumlah dan kapasitas petugas yang memahami seluk-beluk hak kekayaan intelektual. Selain itu, pemerintah juga perlu menyediakan saluran pelaporan yang efisien, aman, dan mudah diakses oleh pencipta maupun masyarakat umum yang mengetahui adanya pelanggaran. Mekanisme pelaporan ini akan sangat membantu dalam menindak pelanggaran secara cepat dan responsif. Tidak hanya dari sisi manusia, pengawasan juga perlu diperkuat dengan bantuan teknologi. Pemerintah dapat mengembangkan sistem deteksi berbasis data digital dan analisis algoritma untuk memantau pelanggaran hak cipta di platform

## Aspek Legalitas Atas Hak Moral dan Hak Ekonomi dalam Pembuatan Musik Dari Generator *Music AI*

daring, baik dalam bentuk teks, gambar, maupun suara. Teknologi seperti ini akan sangat bermanfaat dalam mengawasi jutaan konten yang diproduksi setiap harinya.

Tindak lanjut dari laporan pelanggaran juga harus ditangani dengan proses hukum yang cepat, sederhana, dan adil. Banyak pencipta enggan melaporkan pelanggaran karena takut terjebak dalam birokrasi hukum yang berbelit. Dalam lanskap digital, platform seperti YouTube, TikTok, dan Spotify telah menjadi ruang utama distribusi karya kreatif. Oleh sebab itu, mereka memiliki tanggung jawab besar untuk mendukung perlindungan hak cipta, tidak hanya sebagai kebijakan, tetapi juga sebagai bagian dari desain sistem mereka. Salah satu cara paling efektif adalah dengan menyediakan sistem atribusi otomatis yang terintegrasi dalam proses unggah dan distribusi konten.

Sistem atribusi otomatis memungkinkan pencantuman pencipta asli secara langsung dan permanen dalam setiap konten yang diunggah. Hal ini tidak hanya memastikan pengakuan terhadap hak moral, tetapi juga menjadi dasar untuk distribusi royalti secara adil. Saat ini, banyak platform masih bergantung pada sistem pelaporan manual yang sangat rentan terhadap kelalaian atau kesengajaan untuk tidak mencantumkan pencipta. Lebih jauh, pembagian royalti juga harus dilakukan secara transparan dan proporsional. Kreator yang karyanya digunakan dalam video, remix, atau konten audio harus mendapatkan bagian yang sesuai dengan tingkat kontribusinya terhadap nilai komersial konten tersebut. Mekanisme pembagian yang adil akan menciptakan ekosistem yang saling menghargai dan berkelanjutan.

Kebijakan monetisasi platform digital harus dirancang dengan prinsip keadilan, di mana pencipta tidak dikesampingkan dalam alokasi pendapatan. Model pembagian yang selama ini berpihak pada pemilik kanal atau akun perlu ditinjau ulang agar ada ruang partisipasi yang lebih besar bagi para pemilik hak cipta. Regulasi dari negara juga dapat masuk ke ranah ini untuk menjamin keadilan distribusi. Platform juga perlu menyediakan dashboard khusus bagi pencipta untuk memantau bagaimana karya mereka digunakan, siapa yang menggunakannya, dan berapa banyak pendapatan yang dihasilkan. Keterbukaan data ini akan menjadi bentuk akuntabilitas yang nyata, sekaligus memberikan rasa aman bagi para pencipta yang selama ini merasa diabaikan.

Penerapan teknologi *blockchain* juga bisa menjadi solusi jangka panjang. Teknologi ini memungkinkan pencatatan yang permanen dan transparan atas setiap penggunaan karya cipta, serta distribusi royalti secara otomatis dan tanpa perantara yang merugikan. Dengan sistem yang terdesentralisasi, pencipta akan mendapatkan kontrol yang lebih besar atas karyanya. Keseluruhan ekosistem digital perlu diarahkan untuk menjadi inklusif terhadap hak-hak kreator. Ini berarti platform digital, pemerintah, LMK, dan masyarakat harus bergerak secara sinergis. Tanpa kerja sama yang terkoordinasi, perlindungan hak cipta hanya akan menjadi slogan tanpa implementasi yang nyata.

Sementara LMK fokus pada pengelolaan dan distribusi royalti, platform harus memperkuat infrastrukturnya, dan pemerintah harus menjadi regulator yang aktif dan adil. Ketiga elemen ini harus bergerak bersama dalam kerangka hukum yang modern dan adaptif terhadap dinamika teknologi. Di sisi lain, partisipasi masyarakat juga

penting, terutama dalam membangun budaya menghargai karya cipta. Edukasi yang menyoasar konsumen digital, pelajar, dan pelaku usaha akan memperkuat nilai kolektif tentang pentingnya menghormati hak cipta dalam kehidupan sehari-hari. Dengan begitu, pelanggaran bukan hanya dicegah oleh hukum, tetapi juga oleh kesadaran moral bersama.

Dalam jangka panjang, perlindungan hak cipta yang kuat akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi kreatif. Ketika pencipta merasa karya mereka dihargai dan dilindungi, mereka akan lebih terdorong untuk terus menciptakan karya-karya baru yang bermanfaat bagi masyarakat. Keberadaan LMK, pemerintah, dan platform digital sebagai tiga pilar utama dalam ekosistem hak cipta harus diperkuat secara institusional dan fungsional. Reformasi kebijakan, inovasi teknologi, serta edukasi publik adalah tiga strategi utama yang harus dijalankan bersamaan untuk menjamin perlindungan yang efektif terhadap hak-hak pencipta di era digital.

Penguatan mekanisme lisensi otomatis merupakan langkah strategis untuk menghadirkan perlindungan yang efektif dan efisien terhadap karya-karya intelektual di era digital. Sistem lisensi otomatis seperti *Creative Commons* telah membuka jalan menuju kemudahan distribusi dan penggunaan karya, tanpa menghilangkan hak moral maupun ekonomi dari pencipta. Dengan lisensi ini, pencipta dapat menentukan sendiri syarat dan ketentuan penggunaan karyanya, apakah boleh digunakan secara bebas, dengan atribusi, tanpa modifikasi, atau hanya untuk penggunaan non-komersial. Fleksibilitas ini memberikan keseimbangan antara keterbukaan akses informasi dan perlindungan hak cipta.

Namun dalam implementasinya, sistem lisensi otomatis seperti *Creative Commons* masih belum sepenuhnya terintegrasi ke dalam platform distribusi konten digital secara menyeluruh. Banyak pengguna internet tidak memahami perbedaan antara jenis lisensi ini, sehingga penggunaan karya kadang dilakukan tanpa memperhatikan batasan hukum yang telah ditetapkan oleh penciptanya. Oleh karena itu, diperlukan penguatan dalam bentuk integrasi teknis, di mana platform digital seperti YouTube, TikTok, atau website publikasi visual dan tulisan langsung menyediakan pilihan lisensi secara default saat pengguna mengunggah konten.

*Digital Rights Management* (DRM) sebagai pendekatan lain dalam perlindungan digital juga perlu diperluas cakupannya. DRM memungkinkan pengontrolan terhadap akses, penggunaan, dan distribusi suatu karya berbasis teknologi. Sistem ini banyak digunakan di industri musik dan film, namun belum banyak diadopsi oleh para pelaku kreatif individu. Jika dirancang dengan tepat dan bersifat inklusif, DRM dapat menjadi alat untuk memastikan bahwa hanya pihak yang memiliki izin yang dapat menikmati karya tertentu, sekaligus menjamin bahwa pencipta memperoleh kompensasi dari setiap transaksi yang terjadi.

Penguatan sistem lisensi otomatis dan DRM tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya kebijakan hukum yang mendukung. Regulasi harus memberi landasan hukum yang jelas mengenai validitas lisensi digital, mekanisme pelacakan penggunaan karya, dan sanksi bagi pelanggaran terhadap lisensi yang ditetapkan pencipta. Di samping itu, standar interoperabilitas perlu dikembangkan agar lisensi otomatis bisa dikenali oleh

## **Aspek Legalitas Atas Hak Moral dan Hak Ekonomi dalam Pembuatan Musik Dari Generator *Music AI***

berbagai platform, baik secara lokal maupun internasional, untuk menciptakan ekosistem distribusi yang adil dan transparan.

Dalam konteks perkembangan kecerdasan buatan (AI), urgensi untuk merumuskan regulasi khusus mengenai penggunaan karya referensi oleh AI menjadi sangat mendesak. Saat ini, banyak model AI dilatih menggunakan data yang mencakup jutaan karya cipta dari berbagai sumber, termasuk teks, gambar, dan musik, yang sebagian besar berhak cipta. Penggunaan karya tersebut tanpa izin atau kompensasi menimbulkan persoalan hukum yang belum diantisipasi oleh kerangka regulasi hak cipta konvensional.

Regulasi baru perlu menjawab persoalan tentang siapa yang bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan oleh sistem AI, terutama jika hasil keluarannya sangat menyerupai karya asli yang menjadi data latih. Apakah tanggung jawab tersebut berada di pengembang AI, pengguna akhir, atau penyedia dataset? Regulasi harus menjelaskan batas tanggung jawab dan menetapkan standar kehati-hatian yang harus diterapkan dalam proses pelatihan dan distribusi karya AI.

Ketentuan hukum juga harus mengatur bentuk kompensasi atau redistribusi ekonomi kepada pemilik karya yang dijadikan referensi pelatihan AI. Salah satu solusinya adalah dengan menetapkan sistem lisensi kolektif, di mana pengembang AI wajib membayar kontribusi kepada LMK atau lembaga serupa yang kemudian mendistribusikan kembali kompensasi kepada para pencipta berdasarkan algoritma pelacakan. Ini dapat menyeimbangkan antara inovasi teknologi dan keadilan ekonomi. Selain kompensasi, regulasi juga harus melindungi hak moral para pencipta dalam konteks AI. Misalnya, pencipta harus diberi hak untuk menolak penggunaan karyanya sebagai bahan pelatihan jika ia merasa hal tersebut bertentangan dengan nilai-nilai pribadinya atau merusak reputasinya. Hak ini penting agar otonomi kreator tetap dihormati meskipun konten mereka digunakan oleh sistem otomatis.

Seiring dengan berkembangnya teknologi, masyarakat juga harus disadarkan akan pentingnya menghormati hak moral dan hak ekonomi para pencipta. Kesadaran ini tidak cukup hanya ditanamkan melalui regulasi dan penegakan hukum, tetapi juga melalui kampanye edukasi yang bersifat masif, inklusif, dan terus-menerus. Kampanye ini harus menjangkau berbagai lapisan masyarakat, dari pelajar, pengguna internet aktif, hingga pelaku industri kreatif itu sendiri. Edukasi tentang hak cipta harus menjadi bagian dari kurikulum pendidikan formal sejak dini. Anak-anak perlu dikenalkan pada nilai orisinalitas dan pentingnya menghargai karya orang lain. Dengan memahami bahwa setiap karya memiliki pemilik dan nilai ekonomi, mereka akan tumbuh menjadi generasi digital yang lebih sadar hukum dan etika.

Di tingkat komunitas kreatif, kampanye edukasi bisa dilakukan melalui pelatihan, seminar, atau kolaborasi dengan platform digital. Tujuannya adalah untuk memperkenalkan prosedur pendaftaran hak cipta, mekanisme lisensi, serta cara-cara legal dalam menggunakan karya orang lain. Edukasi ini akan memberdayakan para kreator agar tidak hanya mampu menciptakan, tetapi juga mampu melindungi dan mengelola hak atas karyanya. Platform digital juga harus berperan aktif dalam kampanye edukasi ini. Mereka

dapat menyediakan pusat informasi hak cipta, mengirimkan notifikasi edukatif kepada pengguna saat mengunggah konten, dan menciptakan fitur yang mendidik pengguna untuk tidak melakukan pelanggaran. Upaya ini akan memperkuat integritas dan tanggung jawab sosial platform.

Kampanye tidak cukup hanya disampaikan dalam bentuk hukum atau peraturan teknis, tetapi harus dikemas secara kreatif dan relevan dengan kebiasaan masyarakat digital. Misalnya, melalui infografik, video pendek, cerita interaktif, dan kampanye viral yang melibatkan influencer kreatif yang memiliki daya jangkau tinggi di kalangan generasi muda. Hak moral, yang selama ini kurang mendapatkan perhatian, harus dikedepankan dalam narasi kampanye sebagai bagian dari hak asasi pencipta. Masyarakat harus memahami bahwa pelanggaran hak cipta bukan hanya soal uang atau lisensi, tetapi juga soal identitas, reputasi, dan martabat seorang pencipta yang dilecehkan ketika karyanya digunakan tanpa izin.

Hak ekonomi, di sisi lain, harus disosialisasikan sebagai bentuk penghargaan terhadap waktu, tenaga, dan investasi intelektual yang telah dikeluarkan oleh pencipta. Kampanye ini harus menekankan bahwa membeli lisensi, membayar royalti, atau mencantumkan atribusi bukan beban, tetapi kontribusi terhadap kelangsungan industri kreatif. Pemerintah dapat menggandeng sektor swasta dan komunitas dalam kampanye bersama tentang pentingnya perlindungan hak cipta. Sinergi antara negara, pelaku industri, akademisi, dan masyarakat sipil akan menciptakan kekuatan kolektif yang mendorong perubahan budaya menuju ekosistem yang menghargai kreativitas.

Di masa depan, tantangan terkait hak cipta tidak akan berkurang, tetapi justru akan semakin kompleks seiring kemajuan teknologi dan budaya digital. Oleh karena itu, penguatan sistem lisensi otomatis, regulasi terhadap AI, dan kampanye edukasi tentang hak moral dan ekonomi pencipta adalah tiga elemen yang tidak dapat dipisahkan dalam menjaga keseimbangan antara inovasi dan keadilan. Ketiganya harus menjadi pilar utama dalam strategi kebijakan nasional dan internasional yang bertujuan menciptakan dunia digital yang beretika, adil, dan berkelanjutan. Ketika masyarakat menyadari bahwa setiap klik, unggahan, dan distribusi konten menyangkut hak orang lain, maka kita telah membangun fondasi yang kuat bagi ekosistem kreatif masa depan

## **Kesimpulan**

Kemajuan teknologi kecerdasan buatan, khususnya dalam bentuk Generator Music AI, telah menimbulkan tantangan hukum baru terkait hak cipta, terutama menyangkut orisinalitas, kepemilikan, serta perlindungan terhadap hak moral dan ekonomi pencipta manusia. Dalam konteks Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, AI belum dapat diakui sebagai subjek hukum atau pencipta, sehingga menimbulkan ketidakjelasan mengenai siapa yang berhak atas karya yang dihasilkan AI, apakah pengembang, pengguna, atau entitas lainnya. Ketidakjelasan ini diperparah oleh potensi pelanggaran hak cipta, seperti penggunaan karya berhak cipta sebagai data pelatihan tanpa izin, pemalsuan suara artis, hingga penyebaran karya yang menyerupai ciptaan asli tanpa pengakuan atau kompensasi. Oleh karena itu, diperlukan

## Aspek Legalitas Atas Hak Moral dan Hak Ekonomi dalam Pembuatan Musik Dari Generator *Music AI*

perubahan hukum yang adaptif dan progresif melalui penyusunan norma yang secara eksplisit mengatur status hukum karya AI, mekanisme lisensi data pelatihan, serta perlindungan terhadap hak pencipta asli. Pemerintah dan pemangku kepentingan juga harus mendorong kolaborasi antara regulator, pelaku industri, dan platform digital untuk meningkatkan transparansi, pengawasan, dan penegakan hukum guna menciptakan ekosistem kreativitas yang adil, beretika, dan berkelanjutan di era digital.

### DAFTAR PUSTAKA

- Huraerah, A. (2022). *Kebijakan perlindungan sosial: Teori dan aplikasi Dynamic Governance*. Nuansa Cendekia.
- Ningsih, N. H. I., SE, M. M., Misnawati, S. H., Muthia Sakti, S. H., Ordiyasa, I. W., Dadin Solihin, S. H., Batari, H. F., SH, M. H., Primasari, N. S., & Akhyar, C. F. (2025). *Hukum Ekonomi Digital: Regulasi Bisnis Di Era Teknologi*. PT. Nawala Gama Education.
- Benhamou, Y. (2018). AI and creativity: The case of AI-generated music. *Computer Law & Security Review*, 34(6), 1362-1376.
- Cope, D. (2017). *Computers and musical style*. Oxford University Press.
- egger, S., Waloszek, C., & Yu, D. (2020). Artificial intelligence and creativity: A literature review. *Journal of the Association for Information Science and Technology*, 71(12), 1475-1489.
- Guadamuz, A. (2017). Artificial intelligence and copyright. *WIPO Magazine*, (5), 1-5.
- Gervais, D. (2020). The universal AI: Foundations of artificial intelligence and intellectual property law. *Berkeley Technology Law Journal*, 35(1), 1-60.
- Hoffman, D. A. (2019). Artificial intelligence and intellectual property. *University of Pennsylvania Law Review*, 168(6), 1801-1870.
- Liu, Y., & Chen, G. (2021). Artificial intelligence and copyright law in China. *Journal of World Intellectual Property*, 24(4), 578-596.
- Ramirez-Arellano, A., & Adame-Arellano, J. (2019). Copyright and artificial intelligence: A legal-economic perspective. *World Intellectual Property Organization Journal*, 11(1), 47-65.
- Rizvi, S. (2022). Artificial intelligence and intellectual property: The challenges ahead. *Journal of Intellectual Property Rights*, 27(4), 312-325.

- Waelde, C., & Mezei, P. (2019). *Research handbook on intellectual property and artificial intelligence*. Edward Elgar Publishing.
- Isnaini Yusran, Hak Cipta dan Tantangannya di Era Cyber Space, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.
- Pasquale, F. (2020). *The black box society: The secret algorithms that control money and information*. Harvard University Press.
- Prior, A. (2021). Algorithmic composition and the future of music production. *Music & Letters*, 102(4), 743-762.
- Williams, R. (2023). The human element in an AI-driven music industry. *Journal of Popular Music Studies*, 35(1), 5-25.